

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 34 TAHUN 2019**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem dalam jaringan yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah

- Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2019/2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SMPN.
8. PPDB dalam jaringan yang selanjutnya disebut PPDB daring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, seleksi, verifikasi dan pengumumannya dilakukan berbasis pada teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.
9. PPDB luar jaringan yang selanjutnya disebut PPDB luring adalah PPDB dimana proses pendaftaran, verifikasi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan.

10. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
11. Jalur Prestasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik maupun non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
12. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Batu.
13. Jalur Kelompok Bakat/Minat Olahraga adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan khusus bidang olah raga yang dimiliki oleh calon peserta didik baru.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu pada SMPN dengan sistem dalam jaringan.
15. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
16. Calon peserta didik baru luar kota adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Batu, berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.
17. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
18. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah
20. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
21. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari

satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. berkeadilan;
 - f. *realtime online*; dan
 - g. *rule by sistem*.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama, dan golongan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian kepada Peserta Didik Baru dengan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proposional dan tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak.
- (7) *Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui internet.
- (8) *Rules by System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan

akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali, yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Sekolah pelaksana PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan yang ditentukan;
 - b. tanggal pendaftaran;

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
 - (3) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - (4) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Kepanitiaan

Pasal 6

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Panitia PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah:
 - a. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun per 1 Juli 2019;
 - b. menyerahkan fotokopi ijazah SD/MI atau surat keterangan lain yang setara, dengan menunjukkan aslinya bila sudah diterima;
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB) dilegalisasi kelurahan/desa dan menunjukkan yang asli; dan

Bagian Kelima
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. Kelompok Bakat/Minat Olahraga.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Daftar zonasi lembaga penyelenggara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Pembobotan/Penilaian Prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 11

Jalur Kelompok Bakat/Minat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d khusus SMP Negeri 01, SMP Negeri 02, dan SMP Negeri 03, ditujukan

bagi calon dengan bakat/minat khusus olahraga yang berdomisili di dalam dan/atau di luar zonasi sekolah yang dipilih, paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 12

Pagu SMP Negeri Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Dinas Pendidikan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 7 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 14

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi dan berada pada zonasi Satuan pendidikan yang dituju apabila dinyatakan gugur tidak dapat mengikuti melalui jalur zonasi.
- (4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) atau UN;
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. hasil pembobotan/penilaian prestasi.
- (5) Bukti berupa asli dan fotokopi sertifikat/piagam yang diperoleh calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dibawa dan ditunjukkan pada saat proses seleksi PPDB.
- (6) Pembobotan dan verifikasi bukti sertifikat/piagam dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh tim khusus verifikasi.
- (7) Tim khusus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
- (8) Dalam hal jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 16

Jalur Kelompok Bakat/Minat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi penyelenggara bidang olahraga.

Bagian Keenam Daftar Ulang

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan di masing-masing Satuan Pendidikan dengan menunjukkan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 18

Penyelenggaraan PPDB melalui mekanisme dalam jejaring (daring) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring) tidak dipungut biaya.

BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Situs PPDB dengan alamat: **www.batu.siap-ppdb.com**

BAB IV SANKSI

Pasal 20

Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan secara sah terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 13 Mei 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 34/E

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

I. SEKOLAH PELAKSANA PPDB

Sekolah peserta PPDB 2019 Kota Batu adalah seluruh sekolah SMP Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

- a. Sekolah PPDB(Dalam Jaringan) Daring 2019 Kota Batu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP Negeri 01	Jl. KH Agus Salim 55 Batu	Batu
2	SMP Negeri 02	Jl. Bromo No. 34 Batu	Batu
3	SMP Negeri 03	Jl. Ir. Soekarno 8	Junrejo
4	SMP Negeri 04	Jl. Diponegoro X/18	Bumiaji
5	SMP Negeri 06	Jl. Raya Giripurno 284	Bumiaji

- b. Sekolah yang melaksanakan PPDB secara (Luar Jaringan) Luring saja adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP Negeri 05	Jl. Lapangan Sbr Brantas	Bumiaji
2	SMP Negeri Satu Atap Pesanggrahan 02	Jl. Cempaka Atas 01	Batu
3	SMP Negeri Satu Atap Gunungsari 04	JL. Argomulyo No. 20 Brau	Bumiaji

II. JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
a. Jalur Prestasi, Penugasan Orang tua/Wali, dan Jalur Khusus Kelompok Bakat/Minat Olahraga		
1	Pendaftaran	27 – 28 Mei 2019
2	Seleksi dan Pengolahan	27 – 28 Mei 2019
3	Pengumuman	29 Mei 2019
4	Daftar Ulang	29 Mei 2019
b. Jalur Zonasi dengan Sistem Daring		
5	Pendaftaran	17, 18, dan 19 Juni 2019
6	Seleksi dan Pengolahan	17, 18, dan 19 Juni 2019
7	Pengumuman	21 Juni 2019
8	Daftar Ulang	24 – 25 Juni 2019
9	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2019
10	Perkiraan Pra Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	12 – Juli 2019
11	Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	15, 16, 17 Juli 2019

III. DAFTAR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN / DESA
1.	SMP Negeri 01	1. Ngaglik 2. Sisir 3. Temas 4. Oro Oro Ombo 5. Pesanggrahan 6. Sumberejo 7. Songgokerto
2.	SMP Negeri 02	1. Sisir 2. Ngaglik 3. Pesanggrahan 4. Sidomulyo 5. Temas 6. Sumberejo 7. Songgokerto
3.	SMP Negeri 03	1. Beji 2. Torongrejo 3. Mojorejo 4. Pendem 5. Junrejo 6. Dadaprejo 7. Tlekung 8. Oro Oro Ombo
4.	SMP Negeri 04	1. Tulungrejo 2. Sumbergondo 3. Punten 4. Gunungsari 5. Bulukerto 6. Sidomulyo
5.	SMP Negeri 06	1. Giripurno 2. Pandanrejo 3. Pendem 4. Bumiaji

IV. PEMBOBOTAN/PENILAIAN PRESTASI OLAHRAGA CALON PESERTA DIDIK BARU

No	Tingkat Kejuaraan	Capaian Prestasi (JUARA)			Keterangan.
		I	II	III	
1	Internasional	60	55	50	Jika kelompok beregu, skor dibagi dua, atau masing masing siswa 50 %
2	Nasional	45	40	35	
3	Propinsi	30	25	20	
4	Kota	15	10	5	

Keterangan :

- Calon Peserta didik yang memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat/piagam sejenis, yang diakui hanya 1 jenis yang mempunyai pembobotan skor tertinggi.
- Piagam yang diakui adalah untuk masuk SMP diperoleh saat berada di jenjang SD/MI.

V. PAGU SMP NEGERI KOTA BATU

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PAGU	JUMLAH JALUR ZONASI	JUMLAH JALUR PRESTASI	JUMLAH JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI	JUMLAH JALUR KELOMPOK BAKAT/ MINAT OLAHRAGA
1	SMP Negeri 01	10	320	272	16	16	16
2	SMP Negeri 02	10	320	272	16	16	16
3	SMP Negeri 03	10	320	272	16	16	16
4	SMP Negeri 04	7	224	202	11	11	-
5	SMP Negeri 05	3	96	96			-
6	SMP Negeri 06	6	192	172	10	10	-
7	SMP Satu Atap Gunungsari	1	32	32			-
8	SMP Satu Atap Pesanggrahan	1	32	32			-

WALIKOTA BATU,**ttd****DEWANTI RUMPOKO**